



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **41** /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA JASA PEMUATAN BERITA DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan penulisan dan penyiaran berita pada media cetak dan elektronik untuk penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu ditetapkan pemberian standar biaya jasa pemuatan berita di Kota Sawahlunto;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sawahlunto tentang Penetapan Standar Biaya Jasa Pemuatan Berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12 Peraturan Daerah Kota sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota sawahlunto Nomor 42);
- 13 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- 14 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
- 15 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
- 16 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
- 17 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

- 18 Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);
- 19 Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan standar biaya jasa pemuatan berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019, yang meliputi sebagai berikut :
- I. Pariwara;
 - II. Liputan pada media cetak;
 - III. Portal berita melalui media internet;
 - IV. Televisi; dan
 - V. Radio.
- KEDUA** : Standar biaya jasa pemuatan berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada wartawan/pers yang mempunyai surat tugas meliput dan/atau menyiarkan berita kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto serta memberikan dampak positif di Kota Sawahlunto.
- KETIGA** : Pemberian jasa pemuatan berita kepada wartawan/pers di Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. pariwara harus memuat secara mendalam dan rinci dalam memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
 - b. berita/liputan harus memuat peristiwa dan/atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

KEEMPAT

: Besaran standar biaya jasa pemuatan berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada wartawan/pers dengan ketentuan sebagai berikut :

I Pariwara yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Media cetak nasional

- a. 1 (satu) halaman Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Media cetak harian lokal

- a. 1 (satu) halaman Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Media cetak mingguan

- a. 1 (satu) halaman Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

4. Media portal berita melalui media internet Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Media televisi nasional

- a. ± 15 (lima belas) menit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. ± 7 (tujuh) menit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Media televisi lokal Rp. 1.000.000,00 1 (satu) kali tayang;

7. Radio berupa dialog interaktif Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

II Liputan pada media cetak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per berita

- III Portal berita melalui media internet Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per berita dan disertai dengan foto berita;
- IV Televisi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berita;
- V Radio Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per berita;
- VI Biaya yang tersebut di atas, belum termasuk pajak.

KELIMA : Ketentuan media yang dapat diberikan biaya jasa pemuatan berita antara lain:

1. Mempunyai status badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT);
2. Mempunyai wartawan / jurnalis yang ditempatkan di Kota Sawahlunto;
3. Terverifikasi di dewan pers;
4. Jasa pemuatan berita tidak diberikan untuk berita dalam bentuk release yang berasal dari Bagian Komunikasi Informatika, Persandian dan Humas; dan
5. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh terdaftar pada 1 (satu) media cetak maupun media online.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (DPA-OPD Setdako Kegiatan Pertemuan Antar Humas dan Jumpa Pers pada Bagian Komunikasi Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **21** Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;